

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* memiliki perbedaan dengan konsep *the rule of law*, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya tetap pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Negara hukum dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagaimana Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu dari rakyat oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demoocraia* “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata *demos* “rakyat” dan *kratos* “kekuasaan”. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).<sup>2</sup> Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Cetakan Keempat, Jakarta, PT Greamedia Pustaka Utama, hlm. 105.

langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).<sup>3</sup>

Hakikat demokrasi yaitu proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*Government for the People*).

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan mengalami perkembangan dan ujian antar periodisasi pemerintahan. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Salah satu hal yang penting dalam asas demokrasi adalah pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>4</sup> Begitu juga pemilihan kepala daerah terhadap pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah *administrative* setempat

---

<sup>3</sup> Nurainun Mangunsong, 2010, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, hlm. 139.

<sup>4</sup> Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota.<sup>5</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Penetapan aturan ini dilandasi oleh adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengembangkan sistem pemilihan yang lebih bersifat demokratis.

Pemilihan kepala daerah yang demokratis harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pemilihan demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilihan kepala daerah. Karena pemilihan kepala daerah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia karena Indonesia telah berkali-kali berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Pada tahun 2020 semua negara mengalami bencana pandemi yakni Covid-19 termasuk di Indonesia sehingga pemilihan kepala daerah tahun ini

---

<sup>5</sup> Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Crepido*, Volume 02, No.,5 Februari 2022, hlm. 87

berbeda dari pemilihan kepala daerah sebelumnya karena pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi *Covid-19*. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Pariaman pada pandemi *Covid-19* yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pelaksanaannya berbeda dari Pemilihan kepala daerah sebelumnya yakni dengan cara mengikuti prosedur protokol kesehatan. Berkenaan dengan hal ini penyelenggara pemilu dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pemilihan kepala daerah ini harus tetap terlaksana secara demokratis.

Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak tertutup kemungkinan akan terjadi berbagai pelanggaran pemilihan kepala daerah dan penyimpangan terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang pilkada yang dapat merugikan integritas dari pelaksanaan dan juga pelanggaran dan penyimpangan tersebut ada yang berupa tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>6</sup> Menurut Moeljatno *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>7</sup> Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 50.

<sup>7</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dari berbagai istilah tindak pidana yang digunakan jelas mempunyai arti yang sama yaitu tentang suatu perbuatan yang menimbulkan atau berakibat adanya sanksi/hukuman. Sehingga dapat diungkapkan peristiwa pidana/delik/tindak pidana/perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Menurut Djoko Prakoso tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>9</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini sangat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang pemilihan kepala daerah saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilihan kepala daerah.

Topo Santoso memberikan definisi tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam tiga bentuk meliputi<sup>10</sup>:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang diatur di dalam undang-undang Pilkada

---

<sup>8</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 161.

<sup>9</sup> Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 6.

2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang Pilkada (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya.

Di antara berbagai masalah yang menyulut permukaan yang menjadi bagian dari pelanggaran pemilihan kepala daerah yakni kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah, biasanya terjadi pada saat penyelenggaraan ditetapkan sebagai pasangan calon dan pada saat kampanye pasangan calon. Dalam hal ini timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat yaitu terdapat kegiatan *money politic* atau politik uang dan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan pada Pilkada yang dilakukan pada tanggal 9 Desember tahun 2020.

Dalam Undang-Undang Pilkada politik uang diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada yakni Pasal 187A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.<sup>11</sup> Kasus mengenai politik uang pada pemilihan kepala daerah di Padang Pariaman yaitu tentang pemberian beras dan surat yasin kepada masyarakat

Mengenai penggunaan fasilitas negara di atur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 71 ayat (3) dan pidananya di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon.

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

---

<sup>11</sup> Hapi Riza Zen, 2015, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif*, Jurnal, Vol. XII, no3, hlm. 527.



Fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya berada di bawah kewenangan Pejabat Negara. Mengenai tentang penggunaan fasilitas negara pada pilkada 2020 di Padang Pariaman yaitu pemberian bibit ikan yang mana merupakan program pemerintah daerah. Permasalahan tindak pidana pilkada ini ditangani oleh para penegak hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>13</sup>

Penegakan hukum tindak pidana pilkada yang mempunyai kewenangan besar yakni adalah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pengertian Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, hlm. 226.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 33



Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berkenaan dengan pidana Pilkada di atas, untuk menangani tindak pidana pemilihan undang-undang mensyaratkan perlunya dibentuk Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada) Pasal 152 ayat:

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakkan hukum terpadu.
- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada anggaran bawaslu.
- (4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
- (5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, Bawaslu memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Sentra Gakkumdu

memiliki kewenangan besar dalam penanganan tindak pidana pemilihan karena tugas sentra Gakkumdu yaitu sebagai penegak hukum pada tindak pidana pemilihan.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>14</sup>

Sentra Gakkumdu diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, dan efektif dalam penindakan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah. Agar berperan efektif, tajam, dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada, maka masing-masing anggota dari Gakkumdu memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang berbeda sehingga nantinya mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota Sentra Gakkumdu tersebut yakni diawali dari adanya laporan/temuan bawaslu yang disampaikan oleh masyarakat maupun dari penegak hukum. Bawaslu melakukan pengkajian awal terhadap laporan pidana pemilihan kepala daerah,

---

<sup>14</sup> Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 1

melakukan penelusuran terhadap temuan pidana pemilihan kepala daerah. Kemudian kepolisian dan kejaksaan melakukan pendampingan dan melakukan klarifikasi, setelah itu dilanjutkan pada pembahasan pertama untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan. Pada saat melakukan kajian pengawas pemilihan dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, saksi ahli untuk dimintakan keterangan. Kemudian dilanjutkan pembahasan kedua untuk menentukan memenuhi unsur atau tidaknya laporan/temuan tersebut, dengan didukung minimal 2 alat bukti. Jika tidak memenuhi unsur maka dihentikan dan jika memenuhi unsur maka dilanjutkan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun kasus yang terjadi tidak semuanya masuk pada tahap penuntutan dikarenakan tidak terbukti suatu pelanggaran pidana.

Berdasarkan penelitian penulis, pada pelaksanaan pilkada 9 Desember tahun 2020 terdapat 16 kasus pelanggaran pilkadadi Kabupaten Padang Pariaman berupa 1 laporan dan 15 temuan. Dari 16 kasus pelanggaran tersebut untuk tindak pidana pemilihan terdapat 7 kasus dan yang di register hanya 3 kasus, yaitu terdiri dari dua kasus *money politic* dan satu kasus penggunaan fasilitas negara, namun hasil terhadap tiga kasus tersebut berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dikarenakan tidak terbukti suatu pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah.<sup>15</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 152 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

---

<sup>15</sup> Penelitian dengan Aiptu Yuthedi, SH, Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman, 1 Februari 2022, di Kepolisian Resor Padang Pariaman

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada) menguraikan tentang menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan dari semua penegak hukum Sentra Gakkumdu, namun pada kenyataannya permasalahan yang sering timbul yaitu adanya ego masing-masing dari instansi sehingga menjadi perdebatan yang berdampak pada kasus yang ditangani. Dalam memutuskan apakah ini suatu perbuatan pidana atau tidak terletak pada asas persamaan di muka hukum dari 3 (tiga) lembaga ini yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Asas persamaan di muka hukum ini dilaksanakan pada pembahasan Sentra Gakkumdu dengan mengambil keputusan mengenai tindak lanjut dalam proses penyidikan. Di mana hal ini menjadi acuan bahwa apabila dari ketiga lembaga ini membuat kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur pidana maka kasus pidana tersebut dihentikan pada pembahasan dan tidak dilakukan penyidikan. Namun menjadi tandatanya bagi masyarakat bagaimana dari salah satu lembaga ini berbeda pendapat ketika mengambil kesimpulan, apakah kasus ini dihentikan atau tidak. Sementara dalam kasus pidana pemilihan sendiri transparansi tidak diberikan dan bagaimana peran kepolisian ketika pendapat mereka berbeda dengan Bawaslu dan Kejaksaan pada pembahasan.

Berdasarkan uraian di atas Sentra Gakkumdu tidak bisa menjadi mandiri dalam pengambilan keputusan. Karena apabila terjadi perbedaan pendapat dengan anggota Gakkumdu lainnya maka kasus tersebut secara tidak langsung dihentikan, sebab apabila kepolisian membuat keputusan

untuk dilanjutkan ketahap penyidikan namun dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu dan Kejaksaan berpendapat, ini bukan suatu tindak pidana pemilihan kepala daerah, maka putusan dari kepolisian akan dibantah oleh Bawaslu dan Kejaksaan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis, maka penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan dalam penegakan tindak pidana pilkada sebagai lembaga Sentra Gakkumdu yang berfungsi dalam pengambilan keputusan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena apabila dari salah satu penegak hukum Sentra Gakkumdu tidak menyetujui bahwa itu bukan tindak pidana, maka kasusnya akan terhenti. Sementara aturan hukum yang mengatur apabila terjadi ketidaksamaan dalam pengambilan keputusan dari Sentra Gakkumdu tidak diatur.

Berdasarkan latar belakang ini penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam sebuah tesis yang Penulis beri judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH GAKKUMDU (Kajian Tentang Politik Uang dan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)?

2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman).
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman).

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti, memberikan pengetahuan dan informasi bagi para pembaca, dan sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman).
- b. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembaca, penyelenggara pemilu maupun penegak hukum untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan penegakan uukum dalam tindak pidana pada pemilihan kepala daerah
- b. Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar dapat terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.



#### **E. Keaslian penelitian**

1. Resty Listaningrum Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2020, dengan judul Pelaksanaan Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Sumatera Barat. Penelitian ini pada prinsipnya membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)
2. Gustia, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020, dengan judul Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini pada prinsipnya membahas mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Sentra Gakkumdu. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman).
3. Firmansyah, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2022, dengan judul Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum

Tindak Pidana Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penelitian ini pada prinsipnya membahas tentang Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
- b. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- c. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi masa mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 121.

dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

- d. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yaitu manusia dipandang sebagai makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat sudah seharusnya melakukan hubungan atau interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dari setiap hubungan dan interaksi tersebut tentu akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda tidak jarang saling berhadapan atau berlawanan. Sehingga untuk mengawasi dan mengurangi kericuhan tersebut, disinilah peran hukum dibutuhkan agar masyarakat dapat hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur.<sup>17</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar subjek hukum bisa menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya secara wajar. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam

---

<sup>17</sup> R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dalam masyarakat itu.<sup>18</sup>

Menurut Subekti hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara penyelenggaraan keadilan dan ketertiban. Keadilan adalah suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan keguncangan. Tetapi hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan ketertiban atau kepastian hukum.<sup>19</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum itu terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” yaitu, nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>20</sup> Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk pemulihan kembali keamanan

---

<sup>18</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.41.

<sup>19</sup> R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 57.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>22</sup> Dalam teori Plato, Hagel, Hobbes dan Harold J. Laski mengatakan penegakan hukum adalah hukum negara yang paling tinggi dari pada hukum lainnya, dan negara berkewajiban untuk memenuhi hukum serta masyarakat wajib menaatinya, secara sosiologi hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan.<sup>23</sup>

Berbicara masalah penegakan hukum tidak akan terlepas dari 3 unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu:<sup>24</sup>

a. Struktur (*Structure*)

Yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan polisinya, Kejaksaan dengan jaksanya dan pengadilan dengan hakimnya.

b. Subtansi (*Substane*)

Yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan hakim.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

---

<sup>21</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm. 226.

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 374.

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Yaitu opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakatnya tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dengan definisi lain kultur hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat yang dianut masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Kultur hukum menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, intitusi hukum, atau proses hukum dan kapan menggunakannya. Faktor-faktor kultural merupakan suatu unsur-unsur esensial dalam mengubah suatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan-peraturannya)
- b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya; fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 8.

- d. Faktor masyarakat di mana hukum itu diberlakukan atau diterapkan yakni penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat dan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya hukum masyarakatnya, faktor kebudayaan juga merupakan faktor yang tidak kalah penting dengan faktor yang lainnya dalam penegakan hukum. Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Jadi, bisa dikatakan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum yang dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas.

Penegakan hukum selalu mengatasnamakan negara. Penegakan hukum diyakini dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>26</sup> Jaminan yang harus ada agar nilai dan prinsip penegakan hukum dapat diterapkan, fungsinya adalah harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya, selain itu juga harus ada jaminan perlindungan agar penegak hukum dapat dengan bebas, tanpa takut ras untuk melaksanakan nilai-nilai dan dasar-dasar penegakan hukum.

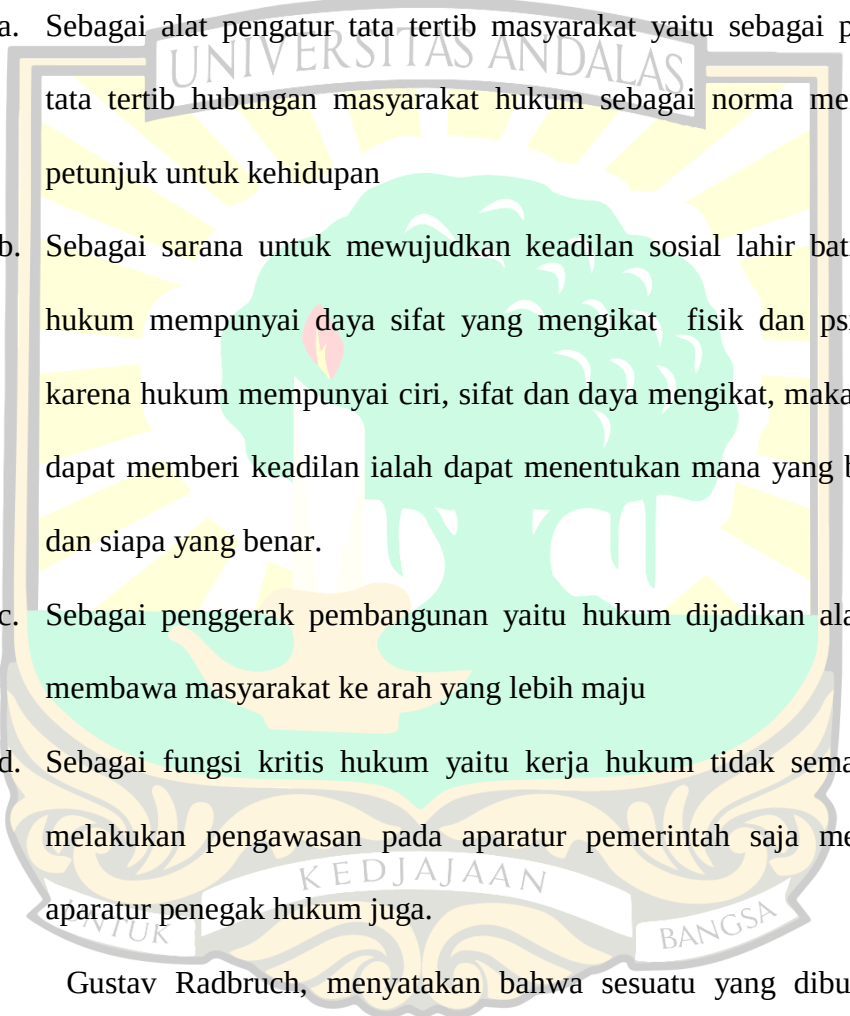
---

<sup>26</sup> Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi ide dan Aplikasi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 211.



## 2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan hukum di dalam masyarakat mengalami kemajuan, yaitu<sup>27</sup>:

- 
- a. Sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat yaitu sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan
  - b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin yaitu hukum mempunyai daya sifat yang mengikat fisik dan psikologis karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan mana yang bersalah dan siapa yang benar.
  - c. Sebagai penggerak pembangunan yaitu hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju
  - d. Sebagai fungsi kritis hukum yaitu kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum juga.

Gustav Radbruch, menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat dengan adanya tujuan. Tujuan hukum itu terdiri dari tiga yaitu, keadilan untuk keseimbangan, kepastian

---

<sup>27</sup> Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19-20.

untuk ketetapan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>28</sup> Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>29</sup> Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>30</sup>

Apabila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat,

---

<sup>28</sup> Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 123.

<sup>29</sup> AriefSidharta, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 21

membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>31</sup>

Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.<sup>32</sup> Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Kepastian hukum berkaitan dengan *positivisme* hukum aliran hukum positif, maka dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*).<sup>33</sup> Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kemanfaatan hukum adalah dapat dicapainya ketertiban, ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga tujuan hukum yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>32</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>33</sup> Sukarno Aburaera, Dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 107.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 145.

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

b. Kemanfaatan

Di mana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

c. Keadilan

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain, memberikan hak kepada orang yang menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>35</sup> Kerangka konseptual diperlukan untuk menghindari multi tafsir terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan persamaan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

### a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

### b. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahas latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>37</sup> Tindak Pidana adalah

---

<sup>35</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

<sup>36</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Op. Cit*, hlm. 373.

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47.

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

c. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota.<sup>38</sup>

d. Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Noor M Aziz, 2009, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, hlm. 7.

<sup>39</sup> Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit*, Pasal 1

e. Politik uang

Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan /keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi.

f. Fasilitas negara

Fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya berada di bawah kewenangan Pejabat Negara.

**G. Metode penelitian**

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>41</sup> Deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.<sup>42</sup>

## 3. Sumber data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>43</sup> Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>44</sup> Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan yang diperoleh dari Kepolisian dan

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105

<sup>42</sup> Herni Yanita, Analisis Struktur Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa, Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2016, hlm. 166

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 30.



Bawaslu sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 jenis yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktrat, yurisprudensi dan sebagainya.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

5) Peraturan Bersama Ketuan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak , undang-undang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum

sekunder, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian, bahan-bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>46</sup>
- b. Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) ataupun melalui telepon dan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 22

pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing.<sup>47</sup> Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

Adapun yang menjadi responden dari penelitian adalah masing-masing 1 orang dari anggota yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari, bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini<sup>48</sup>:

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

##### b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 228

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 90

dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk tesis.

